

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) ~~PELAKSANAAN~~
TAHUN 2023**

Program : 4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS
DAN FUNGSI DPRD

Kegiatan : 4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan
DPRD

Sub : 4.02.02.2.01.0005 Penyusunan Tata Tertib DPRD

Kegiatan

A. LATAR BELAKANG

DPRD merupakan salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah selain bupati, yang mempunyai kedudukan yang sama sebagai mitra sejajar. DPRD mempunyai fungsi yaitu pembentukan peraturan daerah, anggaran, dan pengawasan. Salah satu fungsi sebagai pembentukan peraturan daerah, dilaksanakan dengan cara menyusun Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) bersama Bupati, membahas bersama Bupati dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan peraturan daerah, serta mengajukan usul rancangan peraturan daerah sesuai dengan tata tertib DPRD

B. TUJUAN

Tersedianya bahan penunjang kelancaran kegiatan rapat-rapat pembahasan rancangan peraturan daerah serta pendokumentasian hasil rapat-rapat tersebut sesuai dengan tata Tertib DPRD.

C. INDIKATOR KELUARAN

Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD

D. RUANG LINGKUP

DPRD Kabupaten Brebes

E. SASARAN

Anggota DPRD Kabupaten Brebes dan Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes

F. METODOLOGI

Rapat-rapat dan konsultasi penyusunan tatib

F. HASIL YANG DIHARAPKAN

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas peraturan daerah yang ditetapkan setiap tahunnya.
2. Meningkatkan Khasanah Pengetahuan

G. PELAKSANAAN KEGIATAN

Dilaksanakan oleh Anggota DPRD Kabupaten Brebes beserta Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes .

C. JADWAL PELAKSANAAN

Oktober s.d. Desember 2023

D. PEMBIAYAAN

Kegiatan ini dananya sebesar Rp. 99.184.200

Demikianlah KAK Perubahan ini disusun agar dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan program kegiatan Perangkat Daerah tahun 2023

Brebes, September 2023
Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes

KOMAR,S.E.
NIP. 19640714 199203 1 006

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) ~~REVISI~~ TAHUN 2023

Program : 4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD

Kegiatan : 4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD

Sub Kegiatan : 4.02.02.2.04.0007 Penyusunan Program Kerja DPRD

A. LATAR BELAKANG

DPRD merupakan salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah selain bupati, yang mempunyai kedudukan yang sama sebagai mitra sejajar. Setiap anggota DPRD setelah diambil sumpah jabatan, wajib mengikuti orientasi. Kegiatan ini dilaksanakan 1 (satu) kali selama menjabat sebagai anggota DPRD. Orientasi adalah suatu proses pengenalan mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi anggota DPRD sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Setelah mengikuti orientasi, anggota DPRD melaksanakan tugas dan fungsinya yaitu sebagai pembentukan peraturan daerah, anggaran, dan pengawasan. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya tersebut, diperlukan suatu bekal atau pendalaman bagi anggota DPRD baik secara materi maupun prosedur normative/tatacara/mechanisme sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menetapkan suatu produk hukum, supaya diperoleh suatu hasil yang kaya muatan secara materi dan benar secara mekanisme aturan.

B. TUJUAN

menghasilkan produk hukum yang kaya secara materi yang sesuai dengan kondisi masyarakat Kabupaten Brebes dan benar dalam prosedur normatifnya sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. INDIKATOR KELUARAN

Jumlah Dokumen Penyusunan Kinerja DPRD

D. RUANG LINGKUP

DPRD Kabupaten Brebes

E. SASARAN

Anggota DPRD Kabupaten Brebes

F. METODOLOGI

Laporan Hasil Penyusunan Kinerja DPRD

F. HASIL YANG DIHARAPKAN

Meningkatkan kinerja anggota DPRD Kabupaten

G. PELAKSANAAN KEGIATAN

Dilaksanakan oleh Anggota DPRD Kabupaten Brebes beserta Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes .

C. JADWAL PELAKSANAAN

September s.d. Desember 2024

D. PEMBIAYAAN

Kegiatan ini dananya sebesar Rp.3.730.500

Demikianlah KAK Perubahan ini disusun agar dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan program kegiatan Perangkat Daerah tahun 2023

Brebes, September 2023
Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes

KOMAR, S.E.
NIP. 19640714 199203 1 006

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) TAHUN 2023

Program : 4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD

Kegiatan : 4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD

Sub Kegiatan 4.02.02.2.04.0002 Pendalaman Tugas DPRD

A. LATAR BELAKANG

DPRD merupakan salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah selain bupati, yang mempunyai kedudukan yang sama sebagai mitra sejajar. Setiap anggota DPRD setelah diambil sumpah jabatan, wajib mengikuti orientasi. Kegiatan ini dilaksanakan 1 (satu) kali selama menjabat sebagai anggota DPRD. Orientasi adalah suatu proses pengenalan mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi anggota DPRD sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Setelah mengikuti orientasi, anggota DPRD melaksanakan tugas dan fungsinya yaitu sebagai pembentukan peraturan daerah, anggaran, dan pengawasan. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya tersebut, diperlukan suatu bekal atau pendalaman bagi anggota DPRD baik secara materi maupun prosedur normative/tatacara/mechanisme sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menetapkan suatu produk hukum, supaya diperoleh suatu hasil yang kaya muatan secara materi dan benar secara mekanisme aturan.

Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Pasal 14 ayat (1) disebutkan bahwa pendalaman tugas anggota DPRD dilakukan setelah mengikuti orientasi. Pendalaman tugas adalah peningkatan kemampuan pelaksanaan tugas anggota DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3), disebutkan pendalaman tugas dilakukan paling banyak 6 (enam) kali kegiatan, yang dilaksanakan di luar daerah provinsi 50% (lima puluh persen) dari jumlah kegiatan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pendalaman tugas dapat dilakukan dalam bentuk pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, serta workshop/lokakarya/seminar. Untuk anggota DPRD Kabupaten Brebes, pendalaman tugas dilaksanakan dalam bentuk bimbingan teknis, dengan bekerjasama dengan pihak ketiga yang berupa perguruan tinggi.

B. TUJUAN

Mempersiapkan anggota DPRD yang berkualitas, yang mempunyai kemampuan handal baik secara materi maupun prosedur normative sehingga menghasilkan produk hukum yang kaya secara materi yang sesuai dengan kondisi masyarakat Kabupaten Brebes dan benar dalam prosedur normatifnya sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. INDIKATOR KELUARAN

Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD

D. RUANG LINGKUP

DPRD Kabupaten Brebes

E. SASARAN

Anggota DPRD Kabupaten Brebes

F. METODOLOGI

Bimbingan Teknis

F. HASIL YANG DIHARAPKAN

1. Meningkatkan kinerja anggota DPRD Kabupaten Brebes yaitu dengan menghasilkan jumlah produk hokum yang berupa peraturan daerah yang ditetapkan setiap tahunnya dalam jumlah yang lebih banyak dan berkualitas.

G. PELAKSANAAN KEGIATAN

Dilaksanakan oleh Anggota DPRD Kabupaten Brebes beserta Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes .

H. JADWAL PELAKSANAAN

Oktober s.d. Desember 2023

I. PEMBIAYAAN

Kegiatan ini dananya sebesar Rp.1.432.121.200

Demikinlah KAK Perubahan ini disusun agar dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan program kegiatan Perangkat Daerah tahun 2023

Brebes, September 2023
Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) ~~REVISI~~ PERUBAHAN
TAHUN 2023**

Program : 4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS
DAN FUNGSI DPRD

Kegiatan : 4.02.02.2.16 Layanan Administrasi DPRD

Sub : 4.02.02.2.16.0003 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

Kegiatan

A. LATAR BELAKANG

DPRD sebagai pembentuk peraturan daerah, pembahasannya dilaksanakan oleh panitia khusus atau komisi-komisi sesuai dengan hasil rekomendasi Fraksi-Fraksi dalam rapat paripurna. Untuk rancangan peraturan daerah yang merupakan kumulatif terbuka yang berupa APBD pembahasannya dilaksanakan oleh Komisi-Komisi.

Selama pembahasan diperlukan alat tulis kantor berupa kertas, tinta dan selanjutnya foto copy. Foto Copy diperlukan untuk laporan-laporan di Rapat Paripurna. Selanjutnya dicetak dalam sebuah buku catatan rapat untuk pembahasan rancangan peraturan DPRD

B. TUJUAN

Tersedianya bahan penunjang kelancaran kegiatan rapat-rapat pembahasan rancangan peraturan daerah serta pendokumentasian hasil rapat-rapat tersebut.

C. INDIKATOR KELUARAN

Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

D. RUANG LINGKUP

DPRD Kabupaten Brebes

E. SASARAN

Anggota DPRD Kabupaten Brebes

F. METODOLOGI

Rapat-rapat dan Harmonisasi, Fasilitasi dan Konsultasi Raperda

F. HASIL YANG DIHARAPKAN

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas peraturan daerah yang ditetapkan setiap tahunnya.

G. PELAKSANAAN KEGIATAN

Dilaksanakan oleh Anggota DPRD Kabupaten Brebes beserta Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes .

H. JADWAL PELAKSANAAN

Oktober s.d. Desember 2023

I. PEMBIAYAAN

Kegiatan ini dananya sebesar Rp.42.669.600

Demikianlah KAK Perubahan ini disusun agar dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan program kegiatan Perangkat Daerah tahun 2023

Brebes, September 2023
Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes

KOMAR,S.E.
NIP. 19640714 199203 1 006

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) ~~PELAKSANAAN~~
TAHUN 2023**

Program : 4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS
DAN FUNGSI DPRD

Kegiatan : 4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan
DPRD

Sub Kegiatan : 4.02.02.2.01.0001 Penyusunan dan Pembahasan Program
Pembentukan Peraturan Daerah

A. LATAR BELAKANG

DPRD merupakan salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah selain bupati, yang mempunyai kedudukan yang sama sebagai mitra sejajar. DPRD mempunyai fungsi yaitu pembentukan peraturan daerah, anggaran, dan pengawasan. Salah satu fungsi sebagai pembentukan peraturan daerah, dilaksanakan dengan cara menyusun Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) bersama Bupati, membahas bersama Bupati dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan peraturan daerah, serta mengajukan usul rancangan peraturan daerah.

Tahap pertama pembentukan peraturan daerah adalah penyusunan Analisis Kebutuhan Peraturan Daerah (AKP) yang dilaksanakan oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD bersama Bagian Hukum Setda Kabupaten Brebes. Dalam rangka penataan peraturan daerah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dunia usaha, maka propemperda baik yang berasal dari DPRD maupun dari Bupati perlu dilakukan secara terukur dan sistematis sehingga dapat dihasilkan peraturan daerah yang berkualitas setiap tahunnya melalui penyusunan AKP tersebut. Propemperda yang dibentuk oleh DPRD dan Pemerintah Daerah dalam hal ini diwakili oleh Bagian Hukum harus rasional, dihitung berdasarkan jumlah peraturan daerah yang diundangkan pada tahun berkenaan ditambah 25% kali propemperda yang ditetapkan tahun sebelumnya, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Tahap selanjutnya adalah pembahasan yang dilakukan oleh Alat Kelengkapan DPRD yang telah direkomendasikan oleh Fraksi-Fraksi DPRD. Untuk pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD dibahas oleh Komisi-Komisi sedangkan untuk rancangan peraturan daerah lainnya dibahas oleh Panitia Khusus.

Dalam pembahasan diperlukan alat tulis kantor untuk menunjang kelancaran pembahasan. Hasil pembahasan setiap rapat baik oleh Bapemperda maupun panitia khusus dilaporkan dalam Rapat Paripurna pada saat ditetapkan, Selanjutnya didokumentasikan dalam bentuk catatan rapat, Oleh karena itu diperlukan anggaran foto copy dan jilid kemudian terakhir pencetakan buku catatan rapat. Tahapan selanjutnya dalam kegiatan pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD adalah Penyusunan Naskah Akademik sebagaimana telah diamanatkan dalam UU Nomor 23 tahun 2014 dan UU Nomor. 12 tahun 2011 serta Permendagri No. 90 tahun 2019. Sub Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik dimaksudkan untuk Raperda Inisiatif dari DPRD yang dilaksanakan oleh pihak ketiga (Perguruan Tinggi) sebagai dasar Ilmiah Urgensi dibentuknya Perda.

Dalam rangka menunjang Kegiatan DPRD di bidang Pembentukan Peraturan Daerah sesuai Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah maka dilaksanakan Sub kegiatan Pengkajian / Penelaahan Peraturan Perundang-undangan yang dimaksudkan sebagai Penunjang kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD. Sub Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh pihak ketiga (Perguruan Tinggi) dalam bentuk Workshop dan dengan tema membahas Harmonisasi Raperda dengan Peraturan di atasnya, isu-isu hukum nasional maupun daerah.

B. TUJUAN

Tersedianya bahan penunjang kelancaran kegiatan rapat-rapat pembahasan rancangan peraturan daerah serta pendokumentasian hasil rapat-rapat tersebut.

C. INDIKATOR KELUARAN

Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah, Dokumen kajian Perundang-undangan dan Naskah Akademik

D. RUANG LINGKUP

DPRD Kabupaten Brebes

E. SASARAN

Anggota DPRD Kabupaten Brebes dan Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes

F. METODOLOGI

Rapat-rapat

F. HASIL YANG DIHARAPKAN

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas peraturan daerah yang ditetapkan setiap tahunnya.
2. Meningkatkan Khasanah Pengetahuan

G. PELAKSANAAN KEGIATAN

Dilaksanakan oleh Anggota DPRD Kabupaten Brebes beserta Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes .

C. JADWAL PELAKSANAAN

Oktober s.d. Desember 2023

D. PEMBIAYAAN

Kegiatan ini dananya sebesar Rp.74.620.200

Demikianlah KAK Perubahan ini disusun agar dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan program kegiatan Perangkat Daerah tahun 2023

Brebes, September 2023
Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes

KOMAR,S.E.
NIP. 19640714 199203 1 006

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) TAHUN 2024

Program : 4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD

Kegiatan : 4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD

Sub Kegiatan : 4.02.02.2.04.0001 Orientasi DPRD

A. LATAR BELAKANG

DPRD merupakan salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah selain bupati, yang mempunyai kedudukan yang sama sebagai mitra sejajar. Setiap anggota DPRD setelah diambil sumpah jabatan, wajib mengikuti orientasi. Kegiatan ini dilaksanakan 1 (satu) kali selama menjabat sebagai anggota DPRD. Orientasi adalah suatu proses pengenalan mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi anggota DPRD sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Setelah mengikuti orientasi, anggota DPRD melaksanakan tugas dan fungsinya yaitu sebagai pembentukan peraturan daerah, anggaran, dan pengawasan. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya tersebut, diperlukan suatu bekal atau pendalaman bagi anggota DPRD baik secara materi maupun prosedur normative/tatacara/mechanisme sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menetapkan suatu produk hukum, supaya diperoleh suatu hasil yang kaya muatan secara materi dan benar secara mekanisme aturan.

Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Pasal 14 ayat (1) disebutkan bahwa pendalaman tugas anggota DPRD dilakukan setelah mengikuti orientasi. Pendalaman tugas adalah peningkatan kemampuan pelaksanaan tugas anggota DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3), disebutkan pendalaman tugas dilakukan paling banyak 6 (enam) kali kegiatan, yang dilaksanakan di luar daerah provinsi 50% (lima puluh persen) dari jumlah kegiatan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pendalaman tugas dapat dilakukan dalam bentuk pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, serta workshop/lokakarya/seminar. Untuk anggota DPRD Kabupaten Brebes, pendalaman tugas dilaksanakan dalam bentuk bimbingan teknis, dengan bekerjasama dengan pihak ketiga yang berupa perguruan tinggi.

B. TUJUAN

Mempersiapkan anggota DPRD yang berkualitas, yang mempunyai kemampuan handal baik secara materi maupun prosedur normative sehingga menghasilkan produk hukum yang kaya secara materi yang sesuai dengan kondisi masyarakat Kabupaten Brebes dan benar dalam prosedur normatifnya sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. INDIKATOR KELUARAN

Jumlah Dokumen Hasil Orientasi DPRD

D. RUANG LINGKUP

DPRD Kabupaten Brebes

E. SASARAN

Anggota DPRD Kabupaten Brebes

F. METODOLOGI

Bimbingan Teknis

F. HASIL YANG DIHARAPKAN

1. Meningkatkan kinerja anggota DPRD Kabupaten Brebes yaitu dengan menghasilkan jumlah produk hokum yang berupa peraturan daerah yang ditetapkan setiap tahunnya dalam jumlah yang lebih banyak dan berkualitas.

G. PELAKSANAAN KEGIATAN

Dilaksanakan oleh Anggota DPRD Kabupaten Brebes beserta Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes .

C. JADWAL PELAKSANAAN

Pebruari s.d. November 2024

D. PEMBIAYAAN

Kegiatan ini dananya sebesar Rp. 549.693.000

Demikinlah KAK ini disusun agar dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan program kegiatan Perangkat Daerah tahun 2024

Brebes, Agustus 2023
Sekretariat DPRDKabupatenBrebs

KOMAR,S.E.
NIP. 19640714 199203 1 006

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) PERUBAHAN
TAHUN 2023**

Program : 4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS
DAN FUNGSI DPRD

Kegiatan : 4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan
DPRD

Sub : 4.02.02.2.01.0004

Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan naskah Akademik

A. LATAR BELAKANG

DPRD merupakan salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah selain bupati, yang mempunyai kedudukan yang sama sebagai mitra sejajar. DPRD mempunyai fungsi yaitu pembentukan peraturan daerah, anggaran, dan pengawasan. Salah satu fungsi sebagai pembentukan peraturan daerah, dilaksanakan dengan cara menyusun Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) bersama Bupati, membahas bersama Bupati dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan peraturan daerah, serta mengajukan usul rancangan peraturan daerah.

Tahap pertama pembentukan peraturan daerah adalah penyusunan Analisis Kebutuhan Peraturan Daerah (AKP) yang dilaksanakan oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD bersama Bagian Hukum Setda Kabupaten Brebes. Dalam rangka penataan peraturan daerah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dunia usaha, maka propemperda baik yang berasal dari DPRD maupun dari Bupati perlu dilakukan secara terukur dan sistematis sehingga dapat dihasilkan peraturan daerah yang berkualitas setiap tahunnya melalui penyusunan AKP tersebut. Propemperda yang dibentuk oleh DPRD dan Pemerintah Daerah dalam hal ini diwakili oleh Bagian Hukum harus rasional, dihitung berdasarkan jumlah peraturan daerah yang diundangkan pada tahun berkenaan ditambah 25% kali propemperda yang ditetapkan tahun sebelumnya, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Tahap selanjutnya adalah pembahasan yang dilakukan oleh Alat Kelengkapan DPRD

yang telah direkomendasikan oleh Fraksi-Fraksi DPRD. Untuk pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD dibahas oleh Komisi-Komisi sedangkan untuk rancangan peraturan daerah lainnya dibahas oleh Panitia Khusus.

Dalam pembahasan diperlukan alat tulis kantor untuk menunjang kelancaran pembahasan. Hasil pembahasan setiap rapat baik oleh Bapemperda maupun panitia khusus dilaporkan dalam Rapat Paripurna pada saat ditetapkan, Selanjutnya didokumentasikan dalam bentuk catatan rapat, Oleh karena itu diperlukan anggaran foto copy dan jilid kemudian terakhir pencetakan buku catatan rapat. Tahapan selanjutnya dalam kegiatan pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD adalah Penyusunan Naskah Akademik sebagaimana telah diamanatkan dalam UU Nomor 23 tahun 2014 dan UU Nomor. 12 tahun 2011 serta Permendagri No. 90 tahun 2019. Sub Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik dimaksudkan untuk Raperda Inisiatif dari DPRD yang dilaksanakan oleh pihak ketiga (Perguruan Tinggi) sebagai dasar Ilmiah Urgensi dibentuknya Perda.

Dalam rangka menunjang Kegiatan DPRD di bidang Pembentukan Peraturan Daerah sesuai Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah maka dilaksanakan Sub kegiatan Pengkajian / Penelaahan Peraturan Perundang-undangan yang dimaksudkan sebagai Penunjang kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD. Sub Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh pihak ketiga (Perguruan Tinggi) dalam bentuk Workshop dan dengan tema membahas Harmonisasi Raperda dengan Peraturan di atasnya, isu-isu hukum nasional maupun daerah.

B. TUJUAN

Tersedianya bahan penunjang kelancaran kegiatan rapat-rapat pembahasan rancangan peraturan daerah serta pendokumentasian hasil rapat-rapat tersebut.

C. INDIKATOR KELUARAN

Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah, Dokumen kajian Perundang-undangan dan Naskah Akademik

D. RUANG LINGKUP

DPRD Kabupaten Brebes

E. SASARAN

Anggota DPRD Kabupaten Brebes dan Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes

F. METODOLOGI

Rapat-rapat

F. HASIL YANG DIHARAPKAN

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas peraturan daerah yang ditetapkan setiap tahunnya.
2. Meningkatkan Khasanah Pengetahuan

G. PELAKSANAAN KEGIATAN

Dilaksanakan oleh Anggota DPRD Kabupaten Brebes beserta Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes .

C. JADWAL PELAKSANAAN

Oktober s.d. Desember 2023

D. PEMBIAYAAN

Kegiatan ini dananya sebesar Rp.500.000.000

Demikianlah KAK Perubahan ini disusun agar dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan program kegiatan Perangkat Daerah tahun 2023

Brebes, September 2023
Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes

KOMAR,S.E.
NIP. 19640714 199203 1 006

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) ~~REVISI~~ TAHUN 2023

Program : 4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD

Kegiatan : 4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD

Sub Kegiatan : 4.02.02.2.08.0002 Penyusunan Laporan Kinerja DPRD

A. LATAR BELAKANG

DPRD merupakan salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah selain bupati, yang mempunyai kedudukan yang sama sebagai mitra sejajar. Setiap anggota DPRD setelah diambil sumpah jabatan, wajib mengikuti orientasi. Kegiatan ini dilaksanakan 1 (satu) kali selama menjabat sebagai anggota DPRD. Orientasi adalah suatu proses pengenalan mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi anggota DPRD sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Setelah mengikuti orientasi, anggota DPRD melaksanakan tugas dan fungsinya yaitu sebagai pembentukan peraturan daerah, anggaran, dan pengawasan. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya tersebut, diperlukan suatu bekal atau pendalaman bagi anggota DPRD baik secara materi maupun prosedur normative/tatacara/mechanisme sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menetapkan suatu produk hukum, supaya diperoleh suatu hasil yang kaya muatan secara materi dan benar secara mekanisme aturan.

B. TUJUAN

menghasilkan produk hukum yang kaya secara materi yang sesuai dengan kondisi masyarakat Kabupaten Brebes dan benar dalam prosedur normatifnya sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. INDIKATOR KELUARAN

Jumlah Dokumen Penyusunan Laporan Kinerja DPRD

D. RUANG LINGKUP

DPRD Kabupaten Brebes

E. SASARAN

Anggota DPRD Kabupaten Brebes

F. METODOLOGI

Laporan Hasil Penyusunan Laporan Kinerja DPRD

F. HASIL YANG DIHARAPKAN

Meningkatkan kinerja anggota DPRD Kabupaten

G. PELAKSANAAN KEGIATAN

Dilaksanakan oleh Anggota DPRD Kabupaten Brebes beserta Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes .

C. JADWAL PELAKSANAAN

Oktober s.d. Desember 2024

D. PEMBIAYAAN

Kegiatan ini dananya sebesar Rp.110.800.000

Demikianlah KAK Perubahan ini disusun agar dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan program kegiatan Perangkat Daerah tahun 2023

Brebes, September 2023
Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes

KOMAR,S.E.
NIP. 19640714 199203 1 006

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) PERUBAHAN
TAHUN 2023**

Program : 4.02.02 Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

Kegiatan : 4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DRD

Sub Kegiatan : 4.02.02.2.01.0003 Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan

A. LATAR BELAKANG

DPRD merupakan salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah selain bupati, yang mempunyai kedudukan yang sama sebagai mitra sejajar. DPRD mempunyai fungsi yaitu pembentukan peraturan daerah, anggaran, dan pengawasan. Salah satu fungsi sebagai pembentukan peraturan daerah, dilaksanakan dengan cara menyusun Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) bersama Bupati, membahas bersama Bupati dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan peraturan daerah, serta mengajukan usul rancangan peraturan daerah.

Tahap pertama pembentukan peraturan daerah adalah penyusunan Analisis Kebutuhan Peraturan Daerah (AKP) yang dilaksanakan oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD bersama Bagian Hukum Setda Kabupaten Brebes. Dalam rangka penataan peraturan daerah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dunia usaha, maka propemperda baik yang berasal dari DPRD maupun dari Bupati perlu dilakukan secara terukur dan sistematis sehingga dapat dihasilkan peraturan daerah yang berkualitas setiap tahunnya melalui penyusunan AKP tersebut. Propemperda yang dibentuk oleh DPRD dan Pemerintah Daerah dalam hal ini diwakili oleh Bagian Hukum harus rasional, dihitung berdasarkan jumlah peraturan daerah yang diundangkan pada tahun berkenaan ditambah 25% kali propemperda yang ditetapkan tahun sebelumnya, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Tahap selanjutnya adalah pembahasan yang dilakukan oleh Alat Kelengkapan DPRD

yang telah direkomendasikan oleh Fraksi-Fraksi DPRD. Untuk pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD dibahas oleh Komisi-Komisi sedangkan untuk rancangan peraturan daerah lainnya dibahas oleh Panitia Khusus.

Dalam pembahasan diperlukan alat tulis kantor untuk menunjang kelancaran pembahasan. Hasil pembahasan setiap rapat baik oleh Bapemperda maupun panitia khusus dilaporkan dalam Rapat Paripurna pada saat ditetapkan, Selanjutnya didokumentasikan dalam bentuk catatan rapat, Oleh karena itu diperlukan anggaran foto copy dan jilid kemudian terakhir pencetakan buku catatan rapat. Tahapan selanjutnya dalam kegiatan pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD adalah Penyusunan Naskah Akademik sebagaimana telah diamanatkan dalam UU Nomor 23 tahun 2014 dan UU Nomor. 12 tahun 2011 serta Permendagri No. 90 tahun 2019. Sub Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik dimaksudkan untuk Raperda Inisiatif dari DPRD yang dilaksanakan oleh pihak ketiga (Perguruan Tinggi) sebagai dasar Ilmiah Urgensi dibentuknya Perda.

Dalam rangka menunjang Kegiatan DPRD di bidang Pembentukan Peraturan Daerah sesuai Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah maka dilaksanakan Sub kegiatan Pengkajian / Penelaahan Peraturan Perundang-undangan yang dimaksudkan sebagai Penunjang kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD. Sub Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh pihak ketiga (Perguruan Tinggi) dalam bentuk Workshop dan dengan tema membahas Harmonisasi Raperda dengan Peraturan di atasnya, isu-isu hukum nasional maupun daerah.

B. TUJUAN

Tersedianya bahan penunjang kelancaran kegiatan rapat-rapat pembahasan rancangan peraturan daerah serta pendokumentasian hasil rapat-rapat tersebut.

C. INDIKATOR KELUARAN

Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah, Dokumen kajian Perundang-undangan dan Naskah Akademik

D. RUANG LINGKUP

DPRD Kabupaten Brebes

E. SASARAN

Anggota DPRD Kabupaten Brebes dan Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes

F. METODOLOGI

Rapat-rapat

F. HASIL YANG DIHARAPKAN

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas peraturan daerah yang ditetapkan setiap tahunnya.
2. Meningkatkan Khasanah Pengetahuan

G. PELAKSANAAN KEGIATAN

Dilaksanakan oleh Anggota DPRD Kabupaten Brebes beserta Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes .

C. JADWAL PELAKSANAAN

Oktober s.d. Desember 2023

D. PEMBIAYAAN

Kegiatan ini dananya sebesar Rp.650.320.000

Demikianlah KAK Perubahan ini disusun agar dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan program kegiatan Perangkat Daerah tahun 2023

Brebes, September 2023
Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes

KOMAR,S.E.
NIP. 19640714 199203 1 006

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) ~~REVISI~~
TAHUN 2023**

Program : 4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS
DAN FUNGSI DPRD

Kegiatan : 4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD

Sub : 4.02.02.2.08.0004 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD

Kegiatan

A. LATAR BELAKANG

DPRD merupakan salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah selain bupati, yang mempunyai kedudukan yang sama sebagai mitra sejajar. Rapat adalah rapat-rapat AKD, seperti Rapat Komisi, Rapat Banggar, Rapat Banmus, Rapat Bapemperda, Rapat Pansus dan Rapat Paripurna serta Rapat Badan Kehormatan yang diselenggarakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Masa Persidangan adalah masa kegiatan-kegiatan DPRD Kabupaten Brebes yang dilakukan terutama di dalam gedung DPRD Kab.Bebes.

Laporan Kinerja yang dimaksud merupakan bentuk keterbukaan informasi kepada konstituen dan masyarakat yang harus dipublikasikan DPRD dan /atau media lokal.

B. TUJUAN

Tersedianya bahan penunjang kelancaran kegiatan rapat-dan hasil rapat-rapat sesuai tata Tertib DPRD.

C. INDIKATOR KELUARAN

Jumlah dokumen hasil rapat dan fasilitasi tugas pimpinan DPRD guna tercapainya kinerja.

D. RUANG LINGKUP

DPRD Kabupaten Brebes

E. SASARAN

Anggota DPRD Kabupaten Brebes dan Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes

F. METODOLOGI

Rapat-rapat dan fasilitasi pimpinan DPRD

F. HASIL YANG DIHARAPKAN

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas .
2. Meningkatkan Khasanah Pengetahuan

G. PELAKSANAAN KEGIATAN

Dilaksanakan oleh Anggota DPRD Kabupaten Brebes beserta Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes .

C. JADWAL PELAKSANAAN

Oktober s.d. Desember 2023

D. PEMBIAYAAN

Kegiatan ini dananya sebesar Rp.92.047.400

Demikianlah KAK Perubahan ini disusun agar dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan program kegiatan Perangkat Daerah tahun 2023

Brebes, September 2023
Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes

KOMAR,S.E.
NIP. 19640714 199203 1 006

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) PERUBAHAN
TAHUN 2023**

Program : 4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS
DAN FUNGSI DPRD

Kegiatan : 4.02.02.2.16 Layanan Administrasi DPRD

Sub Kegiatan : 4.02.02.2.16.0003 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi
DPRD

A. LATAR BELAKANG

DPRD sebagai pembentuk peraturan daerah, pembahasannya dilaksanakan oleh panitia khusus atau komisi-komisi sesuai dengan hasil rekomendasi Fraksi-Fraksi dalam rapat paripurna. Untuk rancangan peraturan daerah yang merupakan kumulatif terbuka yang berupa APBD pembahasannya dilaksanakan oleh Komisi-Komisi.

Selama pembahasan diperlukan alat tulis kantor berupa kertas, tinta dan selanjutnya foto copy. Foto Copy diperlukan untuk laporan-laporan di Rapat Paripurna. Selanjutnya dicetak dalam sebuah buku catatan rapat untuk pembahasan rancangan peraturan DPRD

B. TUJUAN

Tersedianya bahan penunjang kelancaran kegiatan rapat-rapat pembahasan rancangan peraturan daerah serta pendokumentasian hasil rapat-rapat tersebut.

C. INDIKATOR KELUARAN

Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD

D. RUANG LINGKUP

DPRD Kabupaten Brebes

E. SASARAN

Anggota DPRD Kabupaten Brebes

F. METODOLOGI

Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD

F. HASIL YANG DIHARAPKAN

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kinerja anggota DPRD.

G. PELAKSANAAN KEGIATAN

Dilaksanakan oleh Anggota DPRD Kabupaten Brebes beserta Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes .

C. JADWAL PELAKSANAAN

Oktober s.d. Desember 2023

D. PEMBIAYAAN

Kegiatan ini dananya sebesar Rp.14.031.600

Demikianlah KAK Perubahan ini disusun agar dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan program kegiatan Perangkat Daerah tahun 2023

Brebes, September 2023
Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes

KOMAR,S.E.
NIP. 19640714 199203 1 006



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) TAHUN 2023

Program	: 4.02.02	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA
Kegiatan	: 4.02.02 01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 4.02.02 01.2.02.01	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN
	: 4.02.02 01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD
	: 4.02.02 01.2.02.04	Kordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
	: 4.02.02 01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
	: 4.02.02 01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki kedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah dan hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD adalah hubungan kerja dengan kedudukan setara dan kemitraan. Kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota menyebutkan bahwa DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Fungsi pertama dari adanya fungsi anggaran ialah sebagai perwujudan dari adanya mekanisme checks and balances atau mekanisme saling mengawasi dan saling mengimbangi. Mekanisme ini merupakan amanat dari UUD 1945 agar di antara satu lembaga negara dengan lembaga negara yang lainnya dapat saling mengawasi sehingga setiap lembaga negara, baik yang di bidang legislatif, bidang eksekutif, mau pun bidang yudikatif, dapat menjalankan segala tugasnya dengan baik dan benar. Mekanisme saling mengimbangi juga penting bagi berjalannya penyelenggaraan negara. Saling mengimbangi diperlukan agar di antara satu lembaga negara dengan lembaga negara yang lainnya dapat berada pada kedudukan yang setara.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, DPRD memiliki tiga fungsi, dimana salah satunya ialah fungsi pengawasan. Dengan adanya fungsi anggaran, ia dapat menjadi pendamping dari fungsi pengawasan, dalam artian fungsi anggaran akan menjadikan fungsi pengawasan menjadi lebih mudah karena fungsi anggaran dapat dikatakan merupakan fungsi pengawasan namun dalam bidang keuangan

Administrasi perkantoran sebagai kegiatan yang bersifat teknis Penatausahaan Keuangan serta penyusunan Laporan Keuangan baik penyusunan laporan keuangan

bulanan, triwulanan, semesteran, maupun laporan akhir tahun SKPD, mempunyai peranan penting dalam pelayanan terhadap pelaksanaan administrasi dan verifikasi dokumen, Pelaporan Keuangan, pertanggungjawaban keuangan, dan juga membantu dalam kelancaran kinerja SKPD

Tidak tertibnya administrasi perkantoran dalam bidang keuangan akan berakibat tidak tertibnya pekerjaan penatausahaan keuangan dan pelaporan keuangan yang menghambat kelancaran pelaksanaan pekerjaan, dan dapat menghambat perkembangan kemajuan ataupun kinerja SKPD

Dalam rangka kegiatan menunjang tata kelola keuangan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan dapat berjalan akuntabel, maka diperlukan kegiatan penatausahaan keuangan SKPD yang diberikan kepada seluruh aparatur yang terlibat dalam tata kelola kegiatan.

B. TUJUAN

Tertib administrasi perkantoran dalam bidang keuangan di Sekretariat DPRD untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD dalam rangka memfasilitasi tugas dan fungsi DPRD

C. INDIKATOR KELUARAN

Tersedianya Dokumen Penerimaan Gaji dan Tunjangan ASN, Tersedianya Dokumen Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD, Tersedianya Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD, Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD serta Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran di Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes.

D. RUANG LINGKUP

Lokasi Kegiatan ini berada dalam wilayah Kabupaten Brebes yaitu pada SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes

E. SASARAN

Sasaran dari kegiatan ini adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes dan DPRD Kabupaten Brebes

F. METODOLOGI

Rapat-Rapat Pembahasan di dalam DPRD sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

G. HASIL YANG DIHARAPKAN

1. Mendapatkan struktur anggaran yang benar-benar berpihak kepada masyarakat Kabupaten Brebes sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah.
2. Meningkatkan Kompetensi Pengetahuan bagi Pemerintah Daerah dengan segenap Perangkat Daerahnya serta Anggota DPRD dalam penyusunan Kebijakan Anggaran Daerah.

3. Tertibnya Administrasi Perkantoran dalam bidang Administrasi Keuangan

H. PELAKSANAAN KEGIATAN

Dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes

I. JADWAL PELAKSANAAN

Dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan selama 1 (satu) tahun anggaran 2023.

J. PEMBIAYAAN

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	Rp. 4.569.600.000
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Rp. 230.556.700,-
3	Kordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Rp. 128.660.700,-
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp. 46.020.500,-
5	Koordinasi dan Penyusunan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	Rp. 21.272.100,-
	Total	Rp. 4.996.110.000

Demikianlah KAK ini disusun agar dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan program kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023.

Brebes , Agustus 2022

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN BREBES

KOMAR,S.E.
Pembina Utama Muda
NIP. 19640714 199203 1 006

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)TAHUN 2023

Program	: 4.02.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA
Kegiatan	: 4.02.02 01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan:	4.02.02 01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	4.02.02 01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisan Ralaisasi Kinerja SKPD
	4.02.02 01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

A. LATAR BELAKANG

Sekretariat DPRD Kab. Brebes merupakan organisasi perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dalam rangka memfasilitasi Tri fungsi DPRD, sebagai dasar hukum atas pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD adalah PP. 18 /2018 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD

Fungsi perencanaan dan penganggaran yang dituangkan kedalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat DPRD didalamnya terdapat Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai pedoman sebagai penentu capaian keberhasilan pelaksanaan kegiatan guna mendukung tugas dan fungsi DPRD.

Evaluasi kinerja organisasi merupakan bagian tak terpisahkan dari fungsi perencanaan dan penganggaran sebagai upaya kontroling, penilaian atas kinerja organisasi dalam jalannya pelaksanaan sehingga dapat tercapai tujuan dengan indikator yang telah ditetapkan. Sekretariat DPRD terus berupaya terus menerus memberikan fasilitasi yang maksimal dalam mendukung Trifungsi DPRD yaitu dengan didukung Perencanaan dan Penganggaran serta evaluasi kinerja yang akuntabel.

B. TUJUAN

1. Memujudkan Perencanaan dan Penganggaran yang akuntabel dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya;
2. Memberikan arah kebijakan yang dituangkan dalam RENJA DPRD yang diselaraskan dengan RENJA dan Anggaran Sekretariat DPRD yang diatur dalam peraturan Perundang-undangan;
3. Menjadi pedoman pelaksanaan dalam rangka mewujudkan baik visi, misi DPRD dan Sekretariat DPRD.

C. INDIKATOR KELUARAN

Tersedianya dokumen Perencanaan dan Penganggaran; dan Laporan Capaian dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD; serta Evaluasi Kinerja Sekretariat DPRD.

D. RUANG LINGKUP

Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes

E. SASARAN

DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes

F. METODOLOGI

Rapat-Rapat Pembahasan di dalam DPRD dan Sekretariat DPRD sesuai peraturan perundang-undangan

G. HASIL YANG DIHARAPKAN

1. Sinkronisasi dalam Perencanaan dan Penganggaran antara Renja DPRD dan Renja Sekretariat DPRD sesuai dengan Visi dan Misi Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes;
2. Meningkatkan Kinerja DPRD dan Sekretariat DPRD dalam menjalankan Tugas dan Fungsinya sesuai dengan kebijakan daerah.

H. PELAKSANAAN KEGIATAN

Dilaksanakan oleh DPRD dan Sekretariat DPRD.

I. JADWAL PELAKSANAAN

Januari s/d Desember 2023

J. PEMBIAYAAN

Kegiatan ini dananya sebesar Rp. 1.118.873.800,- yang terdiri dari :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan

Perangkat Daerah Rp. 761.336.800,-

2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian

Kinerja dan Ikhtisan Ralaisasi Kinerja SKPD Rp. 308.910.000,-

3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Rp. 48.627.000,-

Demikianlah KAK ini disusun agar dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan program kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023.

Brebes , 20 September 2023

Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes
Kasubbag. Perencanaan dan Penganggaran

LUKMAN HAKIM, S.M.
NIP. 19711226 199803 1 004

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) PERUBAHAN TAHUN 2023

Program	: 4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
Kegiatan	: 4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
Sub Kegiatan	: 4.02.02.2.05.01	Kunjungan Kerja dalam Daerah
	: 4.02.02.2.05.02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD
	: 4.02.02.2.05.03	Pelaksanaan Reses

A. LATAR BELAKANG

Dalam sistem perencanaan nasional yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dinyatakan bahwa perencanaan pembangunan daerah disusun dengan menggunakan pendekatan partisipatif dan responsif terhadap perubahan, sehingga keterlibatan masyarakat dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah merupakan hal yang harus ditingkatkan. Berdasarkan ketentuan Pasal 88 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, reses tidak hanya digunakan untuk dan menampung aspirasi masyarakat, akan tetapi juga untuk mensosialisasikan program kerja Pemerintah Daerah serta menginformasikan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, kepada masyarakat yang mewakilinya. Hal ini bertujuan, agar terdapat sinkronisasi antara program kerja, tugas dan fungsi DPRD dengan aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat kepada setiap anggota DPRD. Sesuai dengan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dikemukakan bahwa DPRD merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah bersama dengan Kepala Daerah. DPRD dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan Daerah, memiliki 3 (tiga) fungsi strategis yaitu fungsi pembentukan Peraturan Daerah, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan yang ketiganya dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di daerah. Melalui ketiga fungsi tersebut, DPRD dapat memberikan arah kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah serta dapat memperjuangkan aspirasi masyarakat yang di wakilinya, melalui pokok-pokok pikiran DPRD.

B. TUJUAN

Menghimpun dan Menyerap Aspirasi masyarakat sesuai dengan ruang lingkup tugas DPRD.

C. INDIKATOR KELUARAN

Terselenggaranya Penjaringan Aspirasi Masyarakat guna Percepatan Pembangunan Daerah di Kabupaten Brebes serta jumlah rekomendasi/surat tindaklanjut aspirasi masyarakat yang diwujudkan dalam Pokok-Pokok Pikiran DPRD.

D. RUANG LINGKUP

Kabupaten Brebes

E. SASARAN

Masyarakat Kabupaten Brebes

F. METODOLOGI

Penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat melalui Kunjungan Kerja Dalam Kota/Daerah, Rekomendasi/Surat DPRD yang diwujudkan dalam bentuk Pokok-Pokok Pikiran DPRD serta pelaksanaan Reses.

G. HASIL YANG DIHARAPKAN

1. Melaksanakan Kunjungan Kerja untuk menyerap dan menghimpun aspirasi masyarakat.
2. Menyerap dan menghimpun usulan pokok-pokok pikiran DPRD dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
3. Pelaksanaan Reses dengan melakukan pertemuan/bertatap muka dengan tokoh dan kelompok masyarakat serta pemerintah daerah kabupaten/kota/ kecamatan untuk menampung dan menyerap aspirasi masyarakat daerah pemilihan.

H. PELAKSANAAN KEGIATAN

Dilaksanakan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD dengan melibatkan Pemerintah Daerah dan masyarakat Kabupaten Brebes.

I. JADWAL PELAKSANAAN

September s/d Desember 2023

J. PEMBIAYAAN

Kegiatan ini dananya sebesar Rp. 1. 702.277.200,- yang terdiri dari :

- | | |
|--|---------------------|
| 1. Kunjungan Kerja dalam Daerah | Rp. 142.619.400,- |
| 2. Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD | Rp. 71.330.800,- |
| 3. Pelaksanaan Reses | Rp. 1.488.327.000,- |

Demikianlah KAK ini disusun agar dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan program kegiatan Perangkat Daerah Perubahan Tahun 2023.

Brebes , September 2023

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BREBES
Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda
(Subkor Fasilitasi Penganggaran)

SIGIT DHARMAWAN AYODHIA, S.H.
NIP. 19790428 200501 1 005

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)TAHUN 2023

Program	: 4.02.02	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
Kegiatan	: 4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD
Sub Kegiatan	: 4.02.02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Ketua DPRD Kabupaten Brebes Nomor 01 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes, DPRD dibagi tugas dengan dibentuknya Alat Kelengkapan DPRD. Produk hasil kinerja dari Alat Kelengkapan DPRD berupa Produk hukum, baik perda, peraturan Ketua DPRD maupun kebijakan lainnya diperlukan kajian meteri yang mempunyai kekuatan hukum, efektifitas dan efisiensi, salah satunya dengan melaksanakan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.

Konsultasi dan koordinasi dilaksanakan ke daerah yang sudah menyelenggarakan atau sudah selangkah lebih maju dari apa yang sedang dibahas, tantangan dan hambatan apa yang yang menjadi kelemahan dan kekuatan di daerah tersebut, sehingga bisa menjadi bahan acuan, masukan agar produk Alat Kelengkapan DPRD menjadi bermutu.

B. TUJUAN

Meningkatkan keabsahan produk Alat Kelengkapan DPRD

C. INDIKATOR KELUARAN

Produk Alat Kelengkapan DPRD

D. RUANG LINGKUP

Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

E. SASARAN

Produk Alat Kelengkapan DPRD

F. METODOLOGI

Konsultasi dan Koordinasi

G. HASIL YANG DIHARAPKAN

1. Adanya Produk Alat Kelengkapan DPRD yang bermutu.
2. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap DPRD

H. PELAKSANAAN KEGIATAN

Dilaksanakan pengadministrasiannya oleh Bagian Singgarwas Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes

I. JADWAL PELAKSANAAN

Januari s/d desember 2023

J. PEMBIAYAAN

Kegiatan ini dananya sebesar Rp. 10.081.800.688,-

Demikinlah KAK ini disusun agar dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan program kegiatan Perangkat Daerah tahun 2023

Brebes, September 2023

Sub Koordinator Humas,
Protokol dan Publikasi
Sekretariat DPRD Kab. Brebes

UMAR HASYIM, S.E, M. Si

NIP: 19850412 200501 1 001

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)TAHUN 2023

Program	:	4.02.02	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
Kegiatan	:	4.02.02.2.07	Pembahasan Kerjasama Daerah
Sub Kegiatan	:	4.02.02.2.07.02	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pada prinsipnya adalah hak yang dimiliki setiap orang untuk memperoleh informasi public, untuk itu keterbukaan informasi public menjadi kewajiban setiap badan publik untuk menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan dengan cara sederhana, dengan pengecualian yang bersifat ketat dan terbatas

Responsibilitas DPRD sangat di butuhkan oleh masyarakat seiring dengan perkembangan budaya masyarakat yang sangat kritis dan mudahnya seseorang untuk mendapatkan informasi dan mudahnya masyarakat untuk menyuarakan pendapatnya di media sosial, ditambah lagi instansi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai perwakilan masyarakat yang ada di daerah dengan begitu informasi akan DPRD sangat dibutuhkan masyarakat, untuk itu dibutuhkan perencanaan komunikasi yang matang, apa saja kritikan yang disampaikan masyarakat maupun apa yang kita akan disampaikan oleh masyarakat.

Untuk itu peran humas sangat penting yaitu untuk menjalin komunikasi dua arah antara masyarakat dan DPRD, DPRD akan mengawal aspirasi masyarakat kepada pemerintah sehingga aspirasi masyarakat tepat sasaran

B. TUJUAN

Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja DPRD

C. INDIKATOR KELUARAN

Terlaksananya komunikasi dengan masyarakat

D. RUANG LINGKUP

Komunikasi dan Publikasi

E. SASARAN

Masyarakat

F. METODOLOGI

Penyampaian Komunikasi kepada masyarakat melalui media sosial

F. HASIL YANG DIHARAPKAN

1. Meningkatnya komunikasi masyarakat dengan DPRD.
2. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap DPRD

G. PELAKSANAAN KEGIATAN

Dilaksanakan oleh Bagian Singgarwas Sekretariat DPRD Kab. Brebes, media Sosial

serta media online

H. JADWAL PELAKSANAAN

Januari s/d desember 2023

I. PEMBIAYAAN

Kegiatan ini dananya sebesar Rp. 78.050.000,-

Demikianlah KAK ini disusun agar dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan program kegiatan Perangkat Daerah tahun 2023

Brebes, September 2023

Sub Koordinator Humas,
Protokol dan Publikasi
Sekretariat DPRD Kab. Brebes

UMAR HASYIM, S.E, M. Si

NIP: 19850412 200501 1 001

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)TAHUN 2022

Program	:	4.02.02	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
Kegiatan	:	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD
Sub Kegiatan	:	4.02.02.2.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan

A. LATAR BELAKANG

Dewasa ini perkembangan teknologi kian begitu canggih, terus menerus mengalami perubahan begitu cepat, dalam hitungan tahun perubahan teknologi semakin signifikan, mau tidak mau kita harus mengikutinya karena teknologi adalah akses kita ke dunia sosial, jika kita tidak mengikutinya maka kita akan sulit bergaul karna pergaulan sekarang sebagian besar menggunakan media sosial online, waktu kita pun sebagian besar digunakan untuk memakai media sosial online.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pada prinsipnya adalah hak yang dimiliki setiap orang untuk memperoleh informasi public, untuk itu keterbukaan informasi public menjadi kewajiban setiap badan publik untuk menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/ proporsional, dan dengan cara sederhana, dengan pengecualian yang bersifat ketat dan terbatas

Keterbukaan informasi public sangat dibutuhkan seiring dengan perkembangan budaya masyarakat yang sangat kritis dan mudahnya seseorang untuk mendapatkan informasi dan mudahnya masyarakat untuk menyuarakan pendapatnya di media sosial, ditambah lagi instansi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai perwakilan masyarakat yang ada di daerah dengan begitu informasi akan DPRD sangat dibutuhkan masyarakat.

Untuk itu peran humas sangat penting yaitu untuk menjembatani informasi yang ada dalam DPRD untuk dapat di akses oleh masyarakat, sehingga masyarakat akan puas kinerja DPRD sebagai wakilnya yang ada di Pemerintahan.

B. TUJUAN

Tersampainya informasi kepada masyarakat dan terdokumentasinya dan terdokumentasinya kegiatan Alat Kelengkapan DPRD

C. INDIKATOR KELUARAN

Media cetak maupun online

D. RUANG LINGKUP

Media massa

E. SASARAN

Masyarakat

F. METODOLOGI

Penerbitan berita baik secara cetak maupun online

G. HASIL YANG DIHARAPKAN

1. Adanya informasi yang diterima masyarakat
2. meningkatnya pemahaman masyarakat akan kinerja DPRD

H. PELAKSANAAN KEGIATAN

Dilaksanakan oleh Bagian Singgarwas dan media massa .

I. JADWAL PELAKSANAAN

Januari s/d desember 2022

J. PEMBIAYAAN

Kegiatan ini dananya sebesar 500.000.000,-

Demikinlah KAK ini disusun agar dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan program kegiatan Perangkat Daerah tahun 2022

Brebes, Agustus 2022
Sekretaris DPRD Kabupaten Brebes

KOMAR, S.E.
NIP: 196407141992031006

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) TAHUN 2023

Program	:	4.02.02	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
Kegiatan	:	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD
Sub Kegiatan	:	4.02.02.2.04.06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Ketua DPRD Kabupaten Brebes Nomor 01 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes, DPRD dibagi tugas dengan dibentuknya Alat Kelengkapan DPRD, untuk mendukung kinerja DPRD harus didukung oleh fasilitator yang mampu menjalankan tugas pokok fungsinya, DPRD dalam menjalankan tugasnya memerlukan fasilitator yang mampu menyajikan kemudahan DPRD dalam bekerja, kegiatan-kegiatan alat kelengkapan DPRD difasilitasi melalui rapat-rapat hingga menghasilkan penetapan dan arah kebijakan yang disahkan melalui rapat sidang paripurna.

Sidang paripurna perlu diatur keprotokolerannya sehingga tertata dengan baik, sehingga menghasilkan suatu keputusan yang disetujui bersama, keprotokolan diparipurna diampu oleh bagian fasilitasi penganggaran dan pengawasan sub koordinator humas dan protocol.

B. TUJUAN

Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja DPRD

C. INDIKATOR KELUARAN

Terlaksananya sidang paripurna, yang merupakan agenda pengambilan keputusan setelah alat kelengkapan DPRD memahasnya

D. RUANG LINGKUP

Rapat paripurna

E. SASARAN

Pimpinan dan Anggota DPRD

F. METODOLOGI

Rapat paripurna diputuskan sesuai kuorum

G. HASIL YANG DIHARAPKAN

1. Meningkatkan akses masyarakat akan informasi seputar DPRD.
2. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap DPRD
3. Pelaksanaan Sidang Paripurna berjalan lancar

H. PELAKSANAAN KEGIATAN

Dilaksanakan oleh Bagian Singgarwas Sekretariat DPRD Kab. Brebes, media cetak serta media online

I. JADWAL PELAKSANAAN

Januari s/d desember 2023

J. PEMBIAYAAN

Kegiatan ini dananya sebesar Rp. 693.781.000,-

Demikinlah KAK ini disusun agar dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan program kegiatan Perangkat Daerah tahun 2023

Brebes, September 2023

Sekretaris DPRD Kabupaten Brebes

KOMAR, S.E.

NIP: 196407141992031006

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) PERUBAHAN 2023

Program	: 4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
Kegiatan	: 4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran
Sub Kegiatan	: 4.02.02.2.02.01	Pembahasan KUA dan PPAS
	: 4.02.02.2.02.02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
	: 4.02.02.2.02.03	Pembahasan APBD
	: 4.02.02.2.02.04	Pembahasan APBD Perubahan
	: 4.02.02.2.02.05	Pembahasan Laporan Semester
	: 4.02.02.2.02.06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki kedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah dan hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD adalah hubungan kerja dengan kedudukan setara dan kemitraan. Kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota menyebutkan bahwa DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Fungsi anggaran merupakan salah satu tugas dan fungsi DPRD yang sangat penting. Tanpa adanya fungsi ini, maka terdapat kemungkinan bahwa penyelenggaraan pemerintahan tidak akan berjalan dengan baik. Oleh karena itu, sangat penting untuk memastikan bahwa DPRD menjalankan fungsi tersebut dengan baik.

Fungsi pertama dari adanya fungsi anggaran ialah sebagai perwujudan dari adanya mekanisme checks and balances atau mekanisme saling mengawasi dan saling mengimbangi. Mekanisme ini merupakan amanat dari UUD 1945 agar di antara satu lembaga negara dengan lembaga negara yang lainnya dapat saling mengawasi sehingga setiap lembaga negara, baik yang di bidang legislatif, bidang eksekutif, mau pun bidang yudikatif, dapat menjalankan segala tugasnya dengan baik dan benar. Mekanisme saling mengimbangi juga penting bagi berjalannya penyelenggaraan negara. Saling mengimbangi diperlukan agar di antara satu lembaga negara dengan lembaga negara yang lainnya dapat berada pada kedudukan yang setara.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, DPRD memiliki tiga fungsi, dimana salah satunya ialah fungsi pengawasan. Dengan adanya fungsi anggaran, ia dapat menjadi pendamping dari fungsi pengawasan, dalam artian fungsi anggaran akan menjadikan fungsi pengawasan menjadi lebih mudah karena fungsi anggaran dapat dikatakan merupakan fungsi pengawasan namun dalam bidang keuangan

B. TUJUAN

1. Memastikan bahwa pemerintah daerah telah mengatur APBD dengan tepat sesuai dengan kebutuhan daerah tanpa adanya upaya-upaya berlebihan atau mengurangi kebutuhan atas keuangan daerah. dengan demikian, maka proses pembangunan daerah akan dapat lebih mudah untuk dilaksanakan.
2. Mencegah terjadinya praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tidak dapat kita pungkiri bahwa pengaturan dari APBD memiliki kemungkinan besar untuk disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.
3. Melindungi aset daerah demi sebesar-besar kepentingan rakyat. hal ini tidak terlepas dari fakta bahwa wewenang DPRD dalam fungsi anggaran ialah memberi persetujuan atas pemindahtanganan aset daerah atau pun atas perjanjian yang memiliki dampak luas bagi kehidupan rakyat yang berkaitan dengan beban keuangan daerah. dengan kewenangan ini, diharapkan fungsi anggaran dapat melindungi aset daerah dengan sebaik-baiknya

C. INDIKATOR KELUARAN

Tersedianya dokumen hasil kegiatan pembahasan bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD sampai dengan kepada Persetujuan Bersama mengenai Anggaran Daerah mulai dari KUA-PPAS/KUPA-PPAS sampai kepada APBD/P-APBD serta Laporan Semester dan Pertanggungjawaban APBD-nya.

D. RUANG LINGKUP

Kabupaten Brebes

E. SASARAN

Masyarakat Kabupaten Brebes

F. METODOLOGI

Rapat-Rapat Pembahasan di dalam DPRD sesuai peraturan perundang-undangan

G. HASIL YANG DIHARAPKAN

1. Mendapatkan struktur anggaran yang benar-benar berpihak kepada masyarakat Kabupaten Brebes sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah.
2. Meningkatkan Kompetensi Pengetahuan bagi Pemerintah Daerah dengan segenap Perangkat Daerahnya serta Anggota DPRD dalam penyusunan Kebijakan Anggaran Daerah.

H. PELAKSANAAN KEGIATAN

Dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan segenap Perangkat Daerahnya dan DPRD dengan segenap Alat Kelengkapan Dewan-nya.

I. JADWAL PELAKSANAAN

September s/d Desember 2023

J. PEMBIAYAAN

Kegiatan ini dananya sebesar Rp. 12.718.200,- yang terdiri dari :

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Pembahasan KUA dan PPAS | Rp. 2.094.700,- |
| 2. Pembahasan Perubahan KUA dan
Perubahan PPAS | Rp. 2.124.700,- |
| 3. Pembahasan APBD | Rp. 2.124.700,- |
| 4. Pembahasan APBD Perubahan | Rp. 2.124.700,- |
| 5. Pembahasan Laporan Semester | Rp. 2.124.700,- |
| 6. Pembahasan Pertanggungjawaban APBD | Rp. 2.124.700,- |

Demikianlah KAK ini disusun agar dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan program kegiatan Perangkat Daerah Perubahan Tahun 2023.

Brebes, September 2023

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BREBES
Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda
(Subkor Fasilitasi Penganggaran)

SIGIT DHARMAWAN AYODHIA, S.H.
NIP. 19790428 200501 1 005

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) TAHUN 2023

Program : 4.02.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan : 4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub : 4.02.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Kegiatan

A. LATAR BELAKANG

Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes merupakan instansi yang membutuhkan peralatan rumah tangga untuk menunjang segala kegiatan perkantoran. Penyediaan peralatan rumah tangga sangat dibutuhkan didalam kegiatan operasional perkantoran, sehingga dengan pemenuhan kebutuhannya dapat menunjang kelancaran kegiatan.

B. TUJUAN

Adapun tujuannya adalah terpenuhinya semua kebutuhan peralatan rumah tangga di Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes.

C. INDIKATOR KELUARAN

Terpenuhinya penyediaan peralatan rumah tangga di Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes.

D. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga yaitu untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan kerumah tanggaan di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes. Jenis pekerjaan yang dilakukan dalam kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga di Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes untuk Tahun Anggaran 2023 meliputi :

1. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor
2. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas
3. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
4. Belanja Jasa Tenaga Kebersihan
5. Belanja Lembur

E. SASARAN

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah tersedianya dan terpenuhinya kebutuhan kerumah tanggaan di Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes.

F. METODOLOGI

Melakukan kegiatan pembelanjaan keperluan rumah tangga baik perabot kantor, perlengkapan dinas maupun makan minum rapat. Membayar jasa tenaga kebersihan dan lembur bagi karyawan di Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes.

G. HASIL YANG DIHARAPKAN

Terpenuhinya kebutuhan rumah tangga di Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes.

H. PELAKSANAAN KEGIATAN

Dilaksanakan oleh Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.

I. JADWAL PELAKSANAAN

Januari – Desember 2023

J. PEMBIAYAAN

APBD Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 232.974.200.

Demikianlah KAK ini disusun agar dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan program kegiatan Perangkat Daerah tahun 2023.

Brebes, September 2023

Kasubbag Rumah Tangga dan Perlengkapan

PADMINAH, S.E., M.M.

NIP. 19660204 198603 2 007

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) TAHUN 2023

Program : 4.02.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan : 4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan : 4.02.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel

A. LATAR BELAKANG

Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes merupakan instansi yang membutuhkan pemeliharaan mebel untuk menunjang segala kegiatan perkantoran. Pemeliharaan mebel sangat dibutuhkan didalam kegiatan operasional perkantoran, sehingga dengan pemenuhan kebutuhannya dapat menunjang kelancaran kegiatan.

B. TUJUAN

Adapun tujuannya adalah terpenuhinya semua kebutuhan pemeliharaan mebel di Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes.

C. INDIKATOR KELUARAN

Terpenuhinya penyediaan peralatan rumah tangga di Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes.

D. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kegiatan pemeliharaan mebel yaitu untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan kerumah tanggaan dan perlengkapan kantor di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes. Jenis pekerjaan yang dilakukan dalam kegiatan pemeliharaan mebel di Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes untuk Tahun Anggaran 2023 meliputi :

1. Belanja Pemeliharaan Meubelair Spesifikasi Ringan
2. Belanja Pemeliharaan Meubelair Spesifikasi Ringan
3. Belanja Pemeliharaan Meubelair Spesifikasi Ringan

E. SASARAN

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah tersedianya dan terpenuhinya kebutuhan kerumah tanggaan dan perlengkapan kantor di Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes.

F. METODOLOGI

Melakukan kegiatan belanja jasa pemeliharaan mebel baik spesifikasi ringan, spesifikasi sedang dan spesifikasi berat di Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes.

G. HASIL YANG DIHARAPKAN

Terpenuhinya kebutuhan rumah tangga dan perlengkapan kantor di Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes.

H. PELAKSANAAN KEGIATAN

Dilaksanakan oleh Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.

I. JADWAL PELAKSANAAN

Januari – Desember 2023

J. PEMBIAYAAN

APBD Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 20.000.000.

Demikianlah KAK ini disusun agar dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan program kegiatan Perangkat Daerah tahun 2023.

Brebes, September 2023

Kasubbag Rumah Tangga dan Perlengkapan

PADMINAH, S.E., M.M.

NIP. 19660204 198603 2 007

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) TAHUN 2023

Program : 4.02.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan : 4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan : 4.02.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

A. LATAR BELAKANG

Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes sebagai salah satu instansi yang memerlukan pemeliharaan peralatan peralatan dan mesin agar tidak cepat rusak dan dalam kondisi baik, sehingga pemeliharaan rutin/berkala seperti komputer, printer, mesin pemotong rumput, mesin penghancur kertas, dan sebagainya perlu dilakukan untuk menunjang kelancaran dalam bekerja.

B. TUJUAN

Adapun tujuannya adalah terpeliharanya peralatan dan mesin di Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes.

C. INDIKATOR KELUARAN

Terpenuhinya jumlah peralatan dan mesin yang diperbaiki di Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes.

D. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya di Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes yaitu untuk menjamin kelancaran dalam melaksanakan tugas kedinasan. Jenis pekerjaan yang dilakukan dalam kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya di Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes di Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes untuk Tahun Anggaran 2023 meliputi :

1. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih
2. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)
3. Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film
4. Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar Peralatan Pemancar Lainnya
5. Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer
6. Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer

E. SASARAN

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terawatnya dan terpeliharanya peralatan dan mesin dari kerusakan, demi kelancaran dalam bekerja.

F. METODOLOGI

Melakukan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala pada peralatan dan mesin.

G. HASIL YANG DIHARAPKAN

Terpeliharanya peralatan dan mesin dengan baik.

H. PELAKSANAAN KEGIATAN

Dilaksanakan oleh Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.

I. JADWAL PELAKSANAAN

Januari – Desember 2023

J. PEMBIAYAAN

APBD Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 71.600.000.

Demikianlah KAK ini disusun agar dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan program kegiatan Perangkat Daerah tahun 2023.

Brebes, September 2023

Kasubbag Rumah Tangga dan Perlengkapan

PADMINAH, S.E., M.M.

NIP. 19660204 198603 2 007

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) TAHUN 2023

- Program** : 4.02.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- Kegiatan** : 4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Sub Kegiatan** : 4.02.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

A. LATAR BELAKANG

Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes merupakan instansi yang membutuhkan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya untuk menunjang segala kegiatan perkantoran. Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya sangat dibutuhkan didalam kegiatan operasional perkantoran, sehingga dengan pemenuhan kebutuhannya dapat menunjang kelancaran kegiatan.

B. TUJUAN

Adapun tujuannya adalah terpenuhinya semua kebutuhan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya di Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes.

C. INDIKATOR KELUARAN

Terpenuhinya penyediaan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya di Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes.

D. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya yaitu untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan kerumah tanggaan dan perlengkapan kantor di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes. Jenis pekerjaan yang dilakukan dalam kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya di Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes untuk Tahun Anggaran 2023 meliputi :

1. Belanja Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan.
2. Belanja Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan (isi tabung pemadam kebakaran).
3. Belanja Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan (jasa retribusi sampah).

E. SASARAN

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terawatnya dan terpeliharanya bangunan gedung kantor serta kebersihan dan keamanan tempat kerja-bangunan gedung kantor , demi kelancaran kegiatan kedinasan di Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes.

F. METODOLOGI

Melakukan kegiatan belanja jasa pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya di Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes.

G. HASIL YANG DIHARAPKAN

Terpenuhinya gedung bangunan kantor yang bersih dan aman di Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes.

H. PELAKSANAAN KEGIATAN

Dilaksanakan oleh Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.

I. JADWAL PELAKSANAAN

Januari – Desember 2023

J. PEMBIAYAAN

APBD Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 406.300.000.

Demikianlah KAK ini disusun agar dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan program kegiatan Perangkat Daerah tahun 2023.

Brebes, September 2023

Kasubbag Rumah Tangga dan Perlengkapan

PADMINAH, S.E., M.M.

NIP. 19660204 198603 2 007

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) TAHUN 2023

Program : 4.02.01 Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota
Kegiatan : 4.02.01.2.16 Layanan Administrasi DPRD
Sub Kegiatan : 4.02.01.2.16.02 Fasilitasi Fraksi DPRD

A. Latar Belakang

Fraksi merupakan pengelompokan Anggota DPRD yang terdiri atas kekuatan sosial politik sebagai bentuk representatif masyarakat. Oleh karena itu, jumlah fraksi-fraksi dan Anggota Fraksi dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disesuaikan dengan perolehan kursi hasil pemilihan umum legislatif. Dalam upaya pemenuhan kebutuhan dan keperluan fraksi kami dari Bagian TU dan Kepegawaian merencanakan anggarannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun pemenuhan kebutuhan dan keperluan fraksi bisa dihitung dengan jumlah beban kerja yang dibutuhkan. Inilah yang melatar belakangi muncul rencana anggaran belanja tahun 2023.

B. Tujuan

Fraksi bertugas mengkoordinasikan kegiatan anggotanya demi mengoptimalkan efektivitas dan efisiensi kerja Anggota Dewan. Fraksi juga bertanggungjawab untuk mengevaluasi kinerja anggotanya dan melaporkan hasil evaluasi tersebut kepada public.

C. Indicator Keluaran

1. Mewujudkan Tata kelola Parpol untuk menunjang Kinerja Anggota DPRD
2. Mengevaluasi dan mengoptimalkan Kinerja Anggota DPRD

D. Ruang Lingkup

Sekretariat DPRD, Fraks dari Parpol

E. Sasaran

Fraksi Parpol sejumlah 7 Fraksi

F. Metodologi

Mengikuti Jalan Rapat / Sidang, Kunker, Rapat Internal Partai, Gedung Fraksi

G. Hasil yang diharapkan

Memberikan evaluasi bagi DPRD dalam upaya meningkatkan kecepatan kinerja dan menyerap aspirasi rakyat

H. Pelaksanaan Kegiatan

Tenaga Ahli Fraksi Parpol

I. Jadwal Pelaksanaan

Januari s/d Desember 2023

J. Pembiayaan

Kegiatan ini dananya sebesar Rp. 26.760.000

Demikianlah KAK ini disusun agar dapat pedoman dalam Pelaksanaan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023.

Brebes, September 2023
Kasubag TU dan Kepegawaian

AN IM PALAKHUDIN, S.E.
NIP. 19680815 199103 1 006

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) TAHUN 2023

Program : 4.02.01 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota
Kegiatan : 4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 4.02.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

A. Latar Belakang

Menjalankan Tugas dan Fungsi sebagai Aparatur Sipil Negara salah satunya adalah Perjalanan Dinas, baik dalam Daerah maupun luar Daerah. Guna tercapai informasi yang didapat dari luar daerah maupun dalam Daerah. Percepatan informasi terkait kedinasan perlu di adakan koordinasi, rapat, seminar, bimtek, diklat maka di tuntut ASN diwajibkan hadir dalam kegiatan tersebut. Perjalanan Dinas ini diperlukan untuk menghadiri acara tersebut, maka kegiatan ini yang melatar belakangi Perjalanan Dinas.

B. Tujuan

Tercapainya Koordinasi, konsultasi dan Informasi Kedinasan sebagai upaya mempercepat program atau kegiatan yang bersifat Nasional maupun Regional

C. Indikator Keluaran

Program dan Kegiatan Pemerintah bisa berjalan dengan baik.melalui kegiatan Rakor, seminar, diklat

D. Ruang Lingkup

Kementrian, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten / Kota

E. Sasaran

Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN

F. Metodologi

Rapat Koordinasi, Bimtek, Diklat, Seminar, Work Shop

G. Hasil yang diharapkan

1. Peningkatan pencapaian keberhasilan kerja dalam mengemban tugas dan fungsi pun semakin meningkat;
2. Program dan Kegiatan Pemerintah bisa berjalan dengan cepat
3. Koordinasi dengan Instansi lain lebih efektif, bisa mendapat pengetahuan dari daerah lain

H. Pelaksanaan Kegiatan

Pimpinan dan Anggota DPRD, Sekretariat DPRD

I. Jadwal Pelaksanaan

Januari s/d Desember 2023

J. Pembiayaan

Kegiatan ini dananya sebesar Rp. 1.050.000.000

Demikianlah KAK ini disusun agar dapat pedoman dalam Pelaksanaan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023.

Brebes, September 2023
Kasubag TU dan Kepegawaian

AN IM PALAKHUDIN, S.E.
NIP. 19680815 199103 1 006

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) TAHUN 2023

Program : 4.02.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan : 4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub : 4.02.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Kegiatan

A. LATAR BELAKANG

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan merupakan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan sangat dibutuhkan didalam kegiatan operasional perkantoran, sehingga pemenuhan kebutuhannya sangat menunjang kelancaran kegiatan.

B. TUJUAN

Adapun tujuannya adalah terlaksananya penyediaan barang cetak dan penggandaan di Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes.

C. INDIKATOR KELUARAN

Terpenuhinya kebutuhan barang cetak dan penggandaan di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes.

D. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan di kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes yaitu untuk pemenuhan kebutuhan barang cetak dan penggandaan. Jenis pekerjaan yang dilakukan dalam Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan di kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes untuk Tahun Anggaran 2023 meliputi :

1. Belanja Barang Cetak.
2. Belanja Penggandaan.

E. SASARAN

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah tersedianya barang cetak dan penggandaan kantor selama 1 tahun pada Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes.

F. METODOLOGI

Melakukan pencetakan barang cetak di percetakan serta melakukan penggandaan di tempat fotocopy.

G. HASIL YANG DIHARAPKAN

Tersedianya barang cetak dan penggandaan.

H. PELAKSANAAN KEGIATAN

Dilaksanakan oleh Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.

I. JADWAL PELAKSANAAN

Januari – Desember 2023

J. PEMBIAYAAN

APBD Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 201.902.000.

Demikianlah KAK ini disusun agar dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan program kegiatan Perangkat Daerah tahun 2023.

Brebes, September 2023

Kasubbag Rumah Tangga dan Perlengkapan

PADMINAH, S.E., M.M.

NIP. 19660204 198603 2 007